



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA**  
NOMOR : 421.1/436.6.4/2009

**TENTANG.  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.**

- MENIMBANG : 1. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal  
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 10/Skr/ PKK-KMS/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 beserta lampirannya  
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sumberrejo Nomor: 441/09/436.9.5/2009 tanggal 08 Januari 2009 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:
- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Nama Pembina     | : | Niken Dewanti, Ir  |
| Nama Kelompok    | : | <b>" TERPADU ROSEMARY "</b>  |
| Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal<br>( POS PAUD TERPADU )  |
| Tahap            | : | C ( 1 tahun )  |
| Alamat           | : | Jl. Karang Empat XII No. 02<br>RT. - : RW. VII<br>Plosok<br>Tambaksari<br>Surabaya |
| Kelurahan        | : |  |
| Kecamatan        | : |  |
| Kota             | : |  |

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 23 Januari 2009 s/d 22 Januari 2010

KETIGA :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mematuhi peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan pemohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 23 Januari 2009



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN  
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA  
IJIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT  
Nomor : 421.1/544/1436.6.4/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 10/Skr/PKK-KMS/II/2009 Tanggal 16 Januari 2009 dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalar Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1 Nama Pemimpin    | : | Niken Dewanti, Ir.   |
| 2 Nama Kelompok    | : | " TERPADU ROSEMARY "   |
| 3 Alamat           | : | Jl. Karang Empat XII No. 02<br>RT: - RW. VII<br>Kelurahan : Plosok<br>Kecamatan : Tambaksari<br>Kota : Surabaya. |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal<br>(POS PAUD TERPADU)  |
| 5 Tahap            | : | C (1 tahun)  |
| 6 Masa Berlaku     | : | Tanggal : 23 Januari 2009 s/d<br>Tanggal : 22 Januari 2010   |



Surabaya, 23 Januari 2009

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.  
Pembina Tk.I  
NIP. 131 126 638



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/2487/436.7.1/2021**

#### **TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PPT ROSEMARY**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirmya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT ROSEMARY per tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/0701/436.7.1/2019 Tanggal 23 Januari 2019  
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan  
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;

- Memperhatikan :**
- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 01/PPT.RMR/1/2021 Tanggal 14 Januari 2021;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT ROSEMARY**
- KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga                        | : | PPT ROSEMARY   |
| Jenis Pendidikan                    | : | Pos Paud Terpadu   |
| Alamat                              | : | KARANG EMPAT 12/2A<br>RT 10 / RW 7<br>KELURAHAN PLOSO<br>KECAMATAN TAMBAKSARI<br>Kota Surabaya |
| NPSN                                | : | 69764156   |
| Akreditasi                          | : | -  |
| Nama Yayasan /<br>Penyelenggara     | : | Kelurahan Ploso  |
| Nama Pimpinan /<br>Penanggung Jawab | : | HARYATI SETYOUTAMI   |
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - Memiliki tanggung jawab sosial;
  - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
  - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**

Pada tanggal : 01 Februari 2021

**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/2491/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT ROSEMARY
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	Karang Empat 12/2A RT 10 / RW 7 Kelurahan Plosok Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	:	69764156
Akreditasi	:	-
Tanggal Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT ROSEMARY Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Plosok
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	HARYATI SETYOUTAMI

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/2487/436.7.1/2021 tanggal 01 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT ROSEMARY.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **02 Februari 2021** sampai dengan **01 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 01 Februari 2021

